



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Nikah**, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, , pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dahlang SAG, SH, MH, A. Hakam Muslim, SH., dan Muhammad Mukhlis Syukur, SH., kesemuanya adalah Advokat dan asisiten Advokat pada Kantor Advokat Dahlan dan rekan berkantor di Jl. Poros Limbung, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8 RT 002, RW 007 Desa Jennetallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 November 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 November sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Termohon I

TERMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan saksi-saksinya.

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.1 dari 11 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya bertanggal 28 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA.MKS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah yang telah menikah dengan Termohon I pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 4 April 2007 dan saat ini telah berumur 9 tahun.
3. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon, oleh karena Termohon I telah melangsungkan Perkawinan dengan Termohon II, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon selaku istri Sah Termohon I.
4. Bahwa sekitar Tanggal 17 September 2016 Pemohon mendapat informasi, bahwa Termohon I telah melangsungkan Perkawinan dengan Termohon II
5. Bahwa atas informasi tersebut pada awalnya Pemohon tidak percaya namun setelah melihat foto yang di unggah oleh adik perempuan Termohon II bernama Resni melalui akun face book miliknya alangkah kaget dan tak berdayanya Pemohon ternyata informasi tersebut adalah benar adanya.
6. Bahwa untuk lebih memastikan kebenaran perkawinan Termohon I dengan Termohon II maka Pemohon kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pemohon menemukan fakta dan pasti bahwa ternyata benar Termohon I dan Termohon II telah melakukan perkawinan dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0728/65/IX/2016 hari Sabtu tanggal 17 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 19 September 2016.
7. Bahwa Pemohon sebagai istri sah sangat keberatan dan sangat tidak rela atau tidak menerima perkawinan atau pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut.

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari fakta tersebut di atas, di mana Termohon I dengan Termohon II telah terbukti melakukan perkawinan tanpa persetujuan Pemohon sebagai istri yang sah dan tanpa izin dari Pengadilan Agama setempat, sehingga perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *(Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya)*, sehingga perkawinan tersebut patut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.
9. Bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut adalah tidak sah menurut hukum, maka berdasar hukum pula Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0728/65/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 19 September 2016 tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
10. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) dengan Akta Nikah Nomor: 0728/65/IX/2016, Hari Sabtu 17 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Tertanggal 19 September 2016.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0728/65/IX/2016, Hari Sabtu 17 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 19 September 2016 tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban bahwa benar Termohon I telah menikah dengan Azizah tanpa seizin Pemohon dan tanpa izin dari Pengadilan Agama setempat, Termohon I hilaf dan menyesal, dan kini Termohon I telah kembali kerumah dan rukun kembali dengan Pemohon, dan tidak keberatan atas permohonan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II.

Termohon II tidak pernah hadir dimuka persidangan, sehingga tidak diketahui bagaimana jawaban dan tanggapan Termohon II atas permohonan pembatalan nikah ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dibubuhi meterec secukupnya (bukti bertanda P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0728/65/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dibubuhi meterei secukupnya (bukti P2).

3. Surat Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara dari Polsek Manggala yang menerangkan bahwa polisi telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara Termohon Termohon II (bukti P3).

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan kassi-Kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Termohon I dan termohon II.
- Saksi mengetahui perkawinan Termohon I dan Termohon II, karena saksi hadir ketika pelamaran.
- Yang datang melamar adalah orang tua Termohon I .
- Saksi menghadiri perkawinan Termohon I dan Termohon II.
- Keluarga Termohon II tidak mengetahui kalau Termohon I telah terikat perkawinan dengan Pemohon.
- Termohon II adalah gadis dan menikah dirumah orang tua Termohon II di jalan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa keluarga Termohon II mengetahui bahwa Termohon I telah terikat perkawinan setelah ada laporan, dan Polisi datang kerumah Termohon II.
- Bahwa setelah ada laporan Polisi, Termohon I mengakui masih terikat perkawinan sebelumnya dan kini Termohon I dan Termohon II sudah tidak tinggal bersama lagi.

2. SAKSI, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon I.

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang manikah pada tanggal 29 April 2006 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.
 - Saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II melalui media social.
 - Setelah saksi mengetahui saksi berkunjung kerumah Pemohon. Saksi hanya bertemu dengan Pemohon tidak bertemu dengan Termohon I.
 - Ketika saksi bertemu dengan Pemohon, Pemohon menyampaikan uneg-unegnya dan ternyata Pemohon sudah mengetahui kalau Termohon I sudah menikah dengan termohon II.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon I telah berkumpul kembali ditempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon II.
3. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Gowa, diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon I karena bersepupu dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemon dan Termohon I adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II melalui Media Sosial melalui Facebook.
 - Saksi pernah menelpon Pemohon untuk mencek kebenaran keinginan Termohon II untuk menikah lagi, tapi Pemohon tidak mengetahui hal itu, dan mencek dimana Termohon akan menikah, namun pencarian itu tidak berhasil, nanti setelah Termohon I menikah, baru Pemohon mengetahui tempat pernikahannya.
 - Bahwa setelah Pemohon memastikan Termohon telah menikah lagi tanpa seizing Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon I memilih apakah mau mempertahankan perkawinan Pemohon atau mau membatalkan perkawinannya dengan Termohon II, Termohon I memilih mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon II.

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kini Pemohon dan Termohon I telah kembali lagi hidup rukun bersama di tempat kediaman semula.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon II tidak pernah datang menghadap didalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang syah menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon I(berdasarkan bukti P1) mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan atas perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai maksud pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara Pembatalan nikah ini.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini adalah karena perkawinan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 jo pasal 70-74 Kompilasi Hukum Islam karena Termohon I dan Termohon II menikah, tanpa persetujuan Pemohon dan tanpa izin dari Pengadilan Agama setempat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon I mengakuinya dan menyatakan khilaf, serta tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II, dan

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini Termohon I telah rukun dengan Pemohon, dan telah kembali kerumah kediaman Pemohon dan Termohon I.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa alat bukti surat dan saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P1, P2, dan P3, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 29 April 2006, dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah 55/02/V/2006, tanggal 1 Mei 2006. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai. Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 terbukti bahwa Termohon I telah menikah dengan Termohon II pada tanggal 17 September 2016 dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah 0728/65/IX/2016 tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menimbang bahwa bukti P3 adalah keterangan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara dari Polsek Manggala yang menerangkan bahwa polisi telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara Termohon I Termohon II tanpa izin dari Pemohon dan tanpa seizin Pengadilan Agama setempat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut, mengenai perkawinan Termohon I dan Termohon II adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 April 2006, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/V/2006 tertanggal 01 Mei 2006 yang lebih dahulu menikah dari Termohon I dan Termohon II.
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 17 September 2016, dan telah mendapatkan akta Nikah Nomor 0728/65/IX/2016 tanggal 19 September 2016, tanpa seisin Pemohon dan tanpa ada izin Polgami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Pemohon telah menyatakan keberatannya atas perkawinan tersebut dengan melaporkan kepada Polisi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon I telah kembali bersatu dalam satu rumah tangga yang utuh, dan Termohon I menyatakan persetujuannya untuk membatalkan perkawinan keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka nyata terbukti bahwa Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa dengan demikian maka alasan-alasan Pemohon dalam surat gugatannya telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2016.

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut, maka dengan sendirinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0728/65/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Membatalkan perkawinan Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2016, di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terhitung saat berlangsungnya perkawinan.
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0728/65/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tidak berkekuatan hukum lagi.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361. 000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1438 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Hj. Majidah, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M** dan **Drs. H.Hasanuiddin MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra.H.Fitriani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon I dan tanpa dihadiri Termohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Alimuddin. M

Dra. Hj. Majidah. MH

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hasanuddin. MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 270.000.- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.- |
| Jumlah | : Rp 361.000,- |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sesuai aslinya ,

Plt. Panitera.

Shafar Arfah. SH. MH

Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA MKS. Hal.11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)